

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, agama Islam, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah menyerahkan kuasa kepada Dendi Rukmantika S.H., Agus Subrangsah, S.H., Febrina Dini Hariani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Dendi Rukmantika, S.H. & Partners**, beralamat di Jalan Awi Bitung Nomor 26 Cicadas Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2019, dahulu disebut Tergugat sekarang disebut Pembanding;  
melawan

Terbanding, usia 29 tahun, pekerjaan Wirasuasta, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), beralamat di Kota Bandung, dalam Perkara ini telah menyerahkan Kuasa kepada Widiyanto Soekarnen S.H., Advokat dari Kantor Advokat W. Soekarnen, berkedudukan di Jalan Wayang No. 12 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dahulu disebut Penggugat sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2687/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 19

Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.286 000,- (satu Juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2687/Pdt.G/2018/PA.Badg. tertanggal 11 April 2019;

Bahwa untuk maksud tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 April 2019;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Pembanding menolak atau tidak menerima putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah bangunan rumah seluas 198 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Bandung, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bandung Kelas IA dalam putusan Nomor 2687/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 19 Februari 2019 menyatakan turut melekat hak Pemanding dengan bukti-bukti yang sah sebagai yang telah diajukan Pemanding;

Bahwa Pemanding menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor 2687/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 19 Februari 2019, Pemanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian-uraian tersebut di atas sudah selayaknya pembelaan dari Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut kuasa kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2687/Pdt.G/2018/PA.Badg Tergugat/Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage) meskipun untuk maksud tersebut yang bersangkutan telah diberitahukan sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Maret 2019 Penggugat/Terbanding datang menghadap untuk memeriksa perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Mei 2019 dengan register nomor 120/Pdt.G/2019/PTA.Badg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1431/HK.05/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2687/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini baik salinan putusan, memori banding dan berkas-berkas perkara serta surat surat lainnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun sebagai *yudex factie* perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada dalil yang dibenarkan dan ada dalil-dalil yang dibantah, terhadap dalil-dalil yang diakui telah menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan, sedangkan terhadap dalil-dalil Pembanding yang dibantah maka kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 163 HIR yang berbunyi: "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau

keadaan itu, untuk itu para pihak diberi kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang”;

Menimbang, bahwa Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil gugatan Terbanding, demikian juga Tergugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi yang justru keterangannya malahan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menguraikan fakta-fakta kejadian dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 2 April 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas dan belum dikarunia anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 2 bulan setelah perkawinnya keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karenan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut anantara lain menurut Penggugat yang diperkuat oleh saksi saksinya karena Tergugat diduga menjalin hubungan dengan wanita lain, sedangkan menurut Tergugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Tergugat karena Penggugat kurang akur dan tidak berbaur dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal Penggugat dan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selanjutnya sejak april 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan upaya perdamaian tidak berhasil dan mereka berdua tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankan kannya, sementara dalam perkara *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasehat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan berkenaan dengan gugatan Penggugat agar

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai Pasal 39 ayat (21) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat diyakini bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan itu tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebuah bangunan rumah seluas 198 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Bandung dengan batas batas:

- Sebelah utara : Rumah kosong Tembok orang nempel;
- Sebelah selatan : Kosong Tanah kosong punya kakanya;
- Sebelah timur : Rumah xxx;
- Sebelah barat : Rumah Kosong ada bangunan bengkel xxx;

Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menerima dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggabungan perkara cerai gugat dengan diikuti Gugatan Harta Bersama merupakan asesoris dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap telah dimuat kembali dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 tergugat rekonvensi membeli sebidang tanah kosong seluas 294 m<sup>2</sup> terletak di kota Bandung;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2016 Tergugat Rekonvensi memulai membangun rumah di atas tanah tersebut dengan biaya hasil penjualan warisan dari Ranca Ekek dan rumah warisan dari kota Bandung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 April 2017 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah, semula tinggal dirumah kontrakan kemudian pada bulan Agustus 2017 menempati rumah di Komplek Puri Dago Mas Raya Barat tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017 masih ada pengerjaan finising yaitu plester tembok, ngaci, pemasangan kramik, pemasangan kloset dan pemasangan tiang pagar;

Manimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dalam rekonvensi, Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan alat bukti PR 1 berupa fotocopy 24 lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Pemanding PR 2 berupa potocofy lembar rekening koran tahapan BCA atas nama Pemanding, bukti tersebut membuktikan adanya mutasi pada rekening tahapan BCA Penggugat namun tidak diketemukan petunjuk digunakan untuk apa dana tersebut;

Menimbang, bahwa bukti PR 3 PR 4 dan bukti PR 5 nilainya sama dengan bukti-bukti di atas tidak termasuk akta sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti di atas Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi yaitu Saksi pertama dari Penggugat, Saksi kedua dari Penggugat dan saksi ketiga dari Penggugat;

Bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi adalah tukang yang mengerjakan finising rumah tersebut bekerja dari bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017 sedangkan saksi kedua dan ketiga tidak kenal Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengetahui siapa yang membangun rumah karena itu penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah bangunan rumah seluas 198 m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Bandung tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan baik jawab menjawab dalam gugatann rekonvensi maupun dalam memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil-dalil gugatan rekonvensi walaupun didukung oleh bukti-bukti surat dan tiga orang saksi namun bukti tersebut tidak bisa mematahkan jawaban Tergugat Rekonvensi antara lain yang menyatakan

tanah untuk membangun rumah dibeli pada 24 Nopember 2015, sementara membangun rumah pada Oktober 2016, sementara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada bulan Agustus 2017, karena gugatan rekonvensi dibantah maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikannya, oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensinya tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya tidak bertentangan dengan hukum dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka petitum dalam rekonvensi patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara normatife Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap konvensi dan rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2687/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 08 Mei 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

